

# **ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS PADA PETANI JAGUNG DESA BINGKULU KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT).**

Nor Saadah<sup>1</sup>, Iman Setya Budi<sup>2</sup>, Zakiyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.17510038

<sup>2</sup>Ekonomi Syariah, 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB NIK.061310672

<sup>3</sup>Ekonomi Syariah, 60202, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB NIK.0618111109

Email : saadahnor@gmail.com

## **ABSTRAK**

Pada agama Islam zakat bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan begitu juga dengan zakat pertanian. Dalam melaksanakan zakat masyarakat perlu memahami bagaimana pengeluaran zakat yang sesuai syariat Islam. Selain pengetahuan tentang zakat yang harus dipahami, masyarakat juga perlu menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri akan kewajiban melaksanakan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dalam membayar zakat pertanian, dan bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian Di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan yakni pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah kurang. Yang mana masih banyak pengetahuan tentang zakat pertanian yang belum mereka ketahui dan pahami seperti halnya hasil pertanian yang harus dikeluarkan, nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakatnya. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian untuk saat ini lumayan bagus, tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena masyarakat belum begitu paham tentang zakat pertanian.

**Kata kunci:** Kesadaran, Pemahaman Masyarakat, Zakat Pertanian

## **ABSTRACT**

*In Islam, zakat is one of the obligations that must be carried out as well as agricultural zakat. In carrying out zakat, people need to understand how to spend zakat in appropriate Islamic law. In addition to knowledge about zakat that must be understood, people also need to raise awareness in themselves of the obligation to carry out zakat. This study aims to find out how the people's understanding of Bingkulu village Tambang Ulang sub-district Tanah Laut district is in paying agricultural zakat and how people awareness in paying agricultural zakat in Bingkulu village Tambang Ulang sub-district Tanah Laut district. This study uses a descriptive qualitative method by using data collection techniques through interview observation and documentation. The sampling method used is purposive sampling. The data analysis technique used is data reduction in data presentation and conclusions or data verification. Based on the results of the study it can be concluded that. People's understanding of agricultural zakat is very lacking where there is still a lot of knowledge about agricultural zakat that they do not know and understand, such as agricultural products that must be issued, nisab, levels, and time of spending zakat. So that the expenditure of zakat carried out by the community so far is not in accordance with Islamic law. Public awareness in implementing agricultural zakat for now is quite good, but there are still many people who issue zakat not in accordance with Islamic law. Because people do not really understand about agricultural zakat.*

**Keywords:** Public Awareness, Understanding, Agricultural Zakat

## PENDAHULUAN

Zakat bagian dari jenis ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, dimensi vertikal bagian dari wujud ketaatan individu hamba kepada Tuhannya, sedangkan dimensi horizontal atau dimensi sosial bagian dari wujud dari islam sebagai agama yaitu agama rahmatan lil alamin agama yang membawa kasih sayang kepada alam semesta.<sup>1</sup>

Zakat bagian dari bagian dari ibadah antara hamba dengan hambanya, mensucikan harta dan membantu fakir miskin selama hamba tersebut berada dalam kehidupan dunia, yang mana zakat bagian dari kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap orang islam untuk mengeluarkan hartanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, baik syarat maupun jumlahnya. Ketentuan dan syarat itu ialah *nisab* atau haul dan besar harta yang dikeluarkan. Seumpama yang kita ketahui yakni dasar hukum mengeluarkan zakat bagi umat muslim yaitu wajib, di mana telah diterangkan dalam surah At-Taubah:103

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (surah At-Taubah: 103)<sup>2</sup>*

Dengan mayoritas beragama islam yang mampu meyakinkan masyarakat pada dirinya sendiri akan kewajiban membayar zakat bagian darinya zakat pertanian. Karena membayar zakat bagian dari bagian dari konsekuensi iman kepada Allah. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut ketaatan masyarakat terhadap agama bagian darinya membayar zakat pertanian sangat kurang. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat sangat kurang masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan zakat pertanian walaupun hasil panen yang mereka peroleh telah mencapai nisabnya.

Pekerjaan masyarakat desa Bingkulu kebanyakan individu petani. Dari 127 orang laki-laki dan 75 orang perempuan penduduk desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut yang berkerja sebagai petani atau berkebun yang terbagi menjadi beberapa pertanian atau perkebunan, diantaranya yang mana disebutkan dalam tabel di bawah ini.<sup>3</sup>

**Tabel Pertanian atau Perkebunan desa Bingkulu**

No	Pertanian / Perkebunan	Jumlah
1	Padi	75 orang
2	Jagung	41 orang
3	Ubi kayu	50 orang
4	Terong	10 orang
5	Labu	8 orang
6	Tomat	6 orang
7	Cabe	6 orang
8	Kacang panjang	6 orang
<b>Jumlah</b>		202 orang

Menurut para petani di sana zakat pertanian ialah hasil pertanian atau perkebunan yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang bisa dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan berupa padi, jagung dan buah-buahan, apabila hasil panen dari pertanian atau perkebunan tersebut mencapai nisabnya maka zakatnya dikeluarkan. Yang mereka tahu tentang zakat pertanian hanyalah itu saja,

---

<sup>1</sup> Muliati, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang. Jurnal Syariah Dan Hukum, 17(1), Hlm. 130

<sup>2</sup> Al-qur'an suarah at-taubah ayat 103

<sup>3</sup> Dokumentasi Data Masyarakat Pertanian/Berkebun Desa Bingkulu, Pada Tanggal 25 Mei 2021ss

tanpa mereka mengetahui bagaimana sistem pengeluaran zakat tersebut. Baik pengelolaannya dengan perairan yang menggunakan biaya ataupun tanpa biaya, jumlah pengeluaran zakatnya sama.

Selama ini petani di sana memiliki hasil pertanian yang cukup baik dengan hasil panen 2 kali dalam satu tahun. Di mana dalam waktu sekali panen bisa mencapai 10 ton kalo hasil panen lagi bagus dan sebagian hasil panen tersebut bisa dijual masyarakat ke pasar- pasar dan bisa juga dikonsumsi sendiri.

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat juga terkait erat dengan pemahaman mereka tentang zakat baik itu tujuan maupun manfaat zakat terhadap perekonomian masyarakat, jika manfaat jangka panjang itu dipahami maka rutinitas pengeluaran zakat semakin meningkat serta bertambahnya pengetahuan masyarakat dalam pengeluaran zakat itu sendiri.<sup>4</sup> Padahal kesadaran bagian dari hal terpenting untuk menumbuhkan keinginan pada diri kita untuk membayar zakat pertanian, sebesar apapun hasil usaha yang diperoleh tetapi apabila belum tumbuh rasa kesadaran pada diri sendiri maka akan terasa sulit untuk melakukan pembayaran zakat, maka zakat pertanian tidak akan pernah terlaksana

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini, yaitu penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi. menerangkan realisasi yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.<sup>5</sup> Ada 2 bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini, yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi untuk mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut yaitu: Data primer, Data Sekunder<sup>6</sup>

Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, Mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Bingkulu kebanyakan sebagai petani dengan jumlah 41 petani jagung. Perhitungan sampel penelitian yang digunakan peneliti kali ini yaitu menurut teori Gey dan Dieh, untuk populasi yang relatif kecil minimal menggunakan hitungan 20% dari populasi yang ada, populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 41 petani jagung. Jadi, sampel yang dibagikan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data Observasi Wawancara Dokumentasi<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

1. Pemahaman masyarakat di desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah laut dalam membayar zakat pertanian

Zakat bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan, kewajiban membayar zakat sama dengan kewajiban melaksanakan shalat. Dalam Al-Qur'an telah banyak diterangkan tentang kewajiban membayar zakat bagian darinya dalam surah Maryam ayat 31

---

<sup>4</sup>Sultan Syahrir, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang", (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2017), hlm 47

<sup>5</sup> Ilham Choirul Anwar, *Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisa*, Website, <https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org>, dikutip pada tanggal 28 maret 2021

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), Hlm.170

<sup>7</sup>Hesi Eka Putri, Menentukan Populasi Dan Sampel, Wbsite RESEARCHGATE, [www.researchgate.net/publication/340983512](http://www.researchgate.net/publication/340983512), Dikutip Pada Tanggal 12 Juni 2021.

<sup>8</sup> Jogiyanto HM, *Metode Penelitian sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm 111

*"Dan Dia menjadikan aku individu yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup. (Maryam: 31)"*<sup>9</sup>

Pada realita yang terjadi dilapangan masyarakat di desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut menunjukkan yakni pemahaman mereka terhadap zakat pertanian sangat kurang. Bisa dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut yang mana diantaranya yaitu:

a. Zakat hanya sekedar mengetahui saja

Zakat bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan setiap orang muslim, bukan hanya sekedar kewajiban melaksanakan zakat fitrah tetapi hasil pertanian juga wajib dikeluarkan zakatnya. Mungkin tidak asing lagi ditelinga masyarakat kewajiban melaksanakan zakat fitrah begitu juga dengan pelaksanaan zakat hasil pertanian, bagian darinya masyarakat desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut.

"Selama saya tinggal di sini kurang lebih 14 tahun, dan mulai menanam jagung dari tahun 2016. Selama ini sebagian masyarakat di sini tidak mengeluarkan zakat pertanian jagung, kenapa saya berani bilang kaya gitu karena tetangga saya sendiri bilang kesaya yakni mereka tidak pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian jagung. Karena mereka beranggapan yakni hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya hasil pertanian padi saja. Makanya tetangga saya heran ketika mereka tau yakni setiap kali panen saya mengeluarkan zakatnya, jadi kata tetangga saya apabila selesai panen ya saya tidak mengeluarkan apa-apa"<sup>10</sup>

Seumpama yang dikatakan oleh ibu Leni Simanjunak Dournalis, kenapa sebagian masyarakat di sini tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian jagung. Karena ketidaktahuan masyarakat akan hasil pertanian jagung juga dikeluarkan zakatnya serta ketidakpemahaman masyarakat tentang fungsi, tujuan dan manfaat bagi orang yang mengeluarkan zakat. Sehingga menjadikan masyarakat enggan mengeluarkan zakat hasil pertanian jagung yang mereka peroleh.

Seumpama yang kita ketahui yakni banyak jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan hanya hasil pertanian padi saja tetapi jenis pertanian yang bisa dikonsumsi atau bisa diolah sebagai bahan makanan. Seumpama yang dikatakan oleh Rasulullah ada empat jenis makanan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu *syair*, gandum, anggur kering (kismis) dan kurma. Sedangkan di Indonesia ada beberapa hasil pertanian yang terkenal seperti beras, jagung, ketela pohon, ubi dan jenis lainnya. Dalam masalah hasil zakat pertanian yang wajib dizakati, para ulama berbeda pembisa dalam menetapkan hukumnya

Pembisa Imam Syafi'i dan Imam Maliki memiliki kesamaan redaksi yang mana diterangkan dalam surah al-An'am ayat 141 tentang wajibnya makanan.

Allah SWT berfirman: "*Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pada pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delimayang setupa (bentuk dan warnanya), tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah. Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) dihari memetikinya, dan janganlah kamu melampui batas sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampui batas*" (Al-An'am:141).<sup>11</sup>

Imam Hambali berkata, "Semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, bisa ditimbang (ditakar) dan diproduksi (diolah) manusia maka wajib dizakati." Adapun Abu Hanifah berbeda pembisa dengan mereka, menurutnya semua hasil bumi apapun bentuknya yang bertujuan untuk menbisakan penghasilan maka wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat wajib zakat

---

<sup>9</sup> Al-qur'an surah Maryam ayat 31

<sup>10</sup> Ibu Leni Simanjuntak Dournalis, Wawancara, 01 mei 2021

<sup>11</sup> Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 141

meski bukan menjadi makanan pokok kecuali kayu, rumput dan tebu persi. Selain itu juga Abu Hanifah berepegang pada keumuman dalil ini yang mana dalam surah al-Baqarah ayat 267

Allah SWT berfirman: *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah yakni Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”* (QS. Al-Baqarah: 267).<sup>12</sup>

Ayat tersebut dipahami sebagai penjelasan umum tentang kewajibab zakat yang dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang ditanaman karena tidak ada pengecualian yang diterangkan di dalamnya. Oleh karena itu, Imam Hanafi lebih mendahulukan maksud dari keumuman dalil ini, berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan yakni yang pertama, tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi tanaman yang menjadi bahan pokok dan bisa dikeringkan. Kedua. Semua jenis tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya kecuali rumput, kayu bakar, dan bambu.<sup>13</sup>

b. Kurangnya pengetahuan terhadap zakat pertanian

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada petani di desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut. Menurut mama Dafa bagian dari petani jagung di sana mengatakan yakni:

“Kalau memang setiap kali panen hasilnya bagus saya mengeluarkan zakatnya, tetapi berhubung saya tidak tau hitungan pengeluaran zakatnya berapa jadi saya asal keluarkan saja zakatnya. Selain itu masyarakat di sini ada juga yang hanya mengeluarkan sedekah apabila setelah panen, jadi mereka beranggapan yakni zakat itu sama dengan sedekah. Sehingga mereka cukup mengeluarkan sedikit uang dari hasil panen, karena yang mereka pikir segala sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sama dengan mengeluarkan zakat”.<sup>14</sup>

Hal itu disebabkan karena masyarakat desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut sangat kurang penyampaian tokoh agama mengenai zakat, terutama zakat pertanian. Oleh karena itu selama ini sebagian masyarakat di desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut mengeluarkan zakatnya asal-asalan dan bahkan ada yang tidak mengeluarkan zakat pertanian jagung disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat pertanian.

c. Kadar pengeluaran zakat yang digunakan 2,5%

Dalam mengeluarkan zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat pertanian kita harus tau berapa *kadar* zakat yang wajib dikeluarkan. Apalagi kadar pengeluaran zakat pertanian ini yang digunakan terbagi menjadi 2, ada yang pengeluaran kadarnya 10% ada juga yang 5% tergantung menggunakan sistem perairan seperti apa. Tetapi kadar pengeluaran zakat pertanian jagung yang masyarakat tahu yaitu 2,5% yang mana bisa kita ketahui dari hasil wawancara kepada bagian dari petani yang bertempat di desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut yang mana telah dikatakan ibu Lisa yakni:

“Dari awal saya menanam jagung ya sekitar 9 tahunan setiap kali panen saya selalu mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya dalam 1 tahun 2 kali panen yang saya lakukan. Kadar zakat yang saya gunakan yaitu 2,5%. Bahkan bukan hanya saya saja yang mengeluarkan zakatnya 2,5% tetapi masyarakat di sekitar sana pengeluaran zakatnya juga sama. Bahkan ada yang setelah panen cara pengeluaran zakatnya dengan cara mentraktir makan di warteg untuk beberapa orang, dengan cara seperti itu menurut mereka yakni pengeluaran zakatnya sudah terpenuhi”.<sup>15</sup>

Bisa kita ketahui dari hasil wawancara kepada masyarakat desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut yang berprofesi sebagai petani jagung. Pemahaman mereka terhadap

---

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267

<sup>13</sup> M. Masrur Huda, Syubhat Seputar Zakat, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), hlm. 66-70

<sup>14</sup> Mama Dafa, Wawancara, 01 mei 2021

<sup>15</sup> Ibu Lisa, Wawancara Pada Tanggal 01 Mei 2021

kadar pengeluaran zakat pertanian jagung sangat kurang mereka beranggapan yakni kadar pengeluaran zakat pertanian jagung itu 2,5%, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali. Hal ini dikarenakan tidak ada perkumpulan disebuah kelompok ataupun desa untuk memberikan pengetahuan ataupun pemahaman terhadap zakat pertanian baik itu nisab ataupun kadar pengeluaran zakatnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Lisa yakni: “jangan heran masyarakat di sini tidak mengeluarkan zakat pertanian jagung dan kadar pengeluarannya berbeda-beda dikarenakan tidak ada ilmu tentang zakat pertanian jagung dari nenek moyang terdahulu”.<sup>16</sup>

Padahal bisa kita ketahui yakni *kadar* pengeluaran zakat pertanian telah diterangkan oleh Ibnu ‘Umar, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“*Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).*”<sup>17</sup>

Sudah jelas yakni *kadar* yang harus dikeluarkan dalam zakat pertanian itu terbagi menjadi 2 yaitu sesuai dengan sistem perairan apa yang digunakan. Apabila perairan yang digunakan dengan air tadah hujan maka *kadar* yang harus dikeluarkan yaitu 10%, sedangkan perairan yang menggunakan alat atau tenaga maka kadar yang harus dikeluarkan 5%. Begitu pula dengan pengeluaran zakat pertanian jagung, yang digunakan 10% atau 5% bukan menggunakan 25%.

Tetapi apabila sesekali menggunakan tanah hujan atau perairan sungai dan sesekali juga menggunakan usaha atau alat yang mengeluarkan biaya, maka yang harus dikeluarkan sebesar 7.5% jika penggunaannya seimbang. Apabila penggunaannya tidak seimbang, maka dikeluarkan *kadar* yang paling banyak digunakan. Dan apabila tidak mengetahui apakah seimbang atau kadar mana yang paling banyak digunakan, maka kadar yang harus digunakan yaitu 10% (untuk berhati-hati).<sup>18</sup>

d. Waktu mengeluarkan zakat pertanian 1 tahun sekali (haul)

Waktu mengeluarkan zakat bagian dari bagian dari syarat wajib zakat, yang mana hal tersebut harus kita ketahui apalagi kita orang muslim. Mungkin tidak asing lagi ditelinga masyarakat kapan zakat harus dikeluarkan.

Lain halnya dengan zakat pertanian, waktu pengeluaran zakatnya berbeda dengan waktu pengeluaran zakat pada umumnya, yang mana biasanya zakat baru dikeluarkan pada saat setahun sekali atau sudah sampai haul. Berbeda halnya dengan zakat pertanian, yang pengeluaran zakatnya setiap kali panen. Tetapi masyarakat desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut sebagian masyarakatnya kurang mengetahui dan memahamai kapan waktu zakat pertanian dikeluarkan. Seumpama yang dikatakan oleh bapak Zainal bagian dari petani di sana, beliau mengungkapkan yakni:

“Saya menjadi petani jagung ya sekitar 5 tahun, Alhamdulillah selama ini saya mengeluarkan zakat hasil pertanian jagung yang saya peroleh setiap satu tahun sekali. Walaupun saya melaksanakan panen 2 kali dalam satu tahun tetapi mengeluarkan zakatnya satu tahun sekali dengan cara perhitungan hasil yang saya peroleh dikurangi modal selama penanaman. Kadar yang saya gunakan 2,5 setelah itu saya keluarkan zakatnya.”<sup>19</sup>

Bisa disimpulkan dari hasil wawancara di atas yakni sebagian masyarakat desa Bingkulu menganggap yakni pengeluaran zakat pertanian itu sama dengan pengeluaran zakat lainnya yaitu dikeluarkan pada waktu masa haul tiba (satu tahun) sekali

---

<sup>16</sup> Ibu Lisa, Wawancara Pada Tanggal 01 Mei 2021

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Depok: Fathan Media Prima, 2014), hlm. 406

<sup>18</sup> Ainiah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). Jurnal At-Tawassuth, 2(1), hlm. 75

<sup>19</sup> Bapak Zainal, Wawancara Pada Tanggal 01 Mei 2021

Seumpama yang kita ketahui dan telah diterangkan dalam nisab dan haul zakat yakni harta kekayaan yang di miliki selama satu tahun dan telah mencapai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya misalnya emas, perak, simpanan, barang dagang, ternak sapid an hewan lainnya. Lain halnya dengan hasil pertanian yang pengeluaran zakatnya tanpa menunggu jangka waktu satu tahun tetapi apabila hasil bumi atau tanaman (pertanian) yang dimiliki telah diperoleh hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>20</sup>

Bisa disimpulkan dari hasil wawancara kepada masyarakat desa Bingkulu kecamatan Tamabang Ulang kabupaten Tanah Laut yang berprofesi sebagai petani jagung, yakni pemahaman mereka terhadap zakat pertanian sangatlah kurang. Yang mana masih banyak pengetahuan tetang zakat pertanian yang belum mereka ketahui dan pahami seperti halnya nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakatnya.

Selain itu masyarakat di sana ada yang belum mengetahui yakni zakat hasil pertanian jagung itu harus dikeluarkan juga zakatnya. Yang mereka tahu tentang zakat pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya hanya hasil pertanian padi saja

## 2. kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut

Untuk saat ini pemahaman mereka sangat kurang, maka secara tidak langsung kesadaran mereka dalam membayar zakat pertanian sangat tipis. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat pertanian bagian darinya zakat pertanian jagung. Yang mana bisa kita ketahui dari hasil wawancara dengan ibu Erna bagian dari petani jagung di sana mengatakan yakni:

Saya sudah menjadi petani jagung sekitar kurang lebih 7 tahun setiap kali panen biasanya memperoleh ya kurang lebih 3 ton kalo hasilnya bagus, karena saya menggunakan perairan tadah hujan jadi tergantung cuaca. Biasa kalo setelah panen saya cukup ngasih uang sama anak-anak kecil di sini buat jajan, kalo masalah mengeluarkan zakat hasil pertanian jagung saya tidak pernah dengar selama ini. Jadi setelah panen saya cukup kasih uang sama anak-anak ya anggap aja sedekah.<sup>21</sup>

Bisa disimpulkan dari hasil wawancara dengan ibu Erna, yakni kurangnya pengetahuan terhadap zakat pertanian sehingga sangat sulit untuk memahami tentang zakat pertanian. Maka dengan kurangnya pemahaman terhadap zakat tersebut sulit rasanya untuk menunbuhkan kesadaran pada diri mereka yakni zakat pertanian itu wajib dikeluarkan.

Selain kurangnya ilmu pengetahuan, masyarakat juga perlu tingkat religiusitas Artinya masyarakat tidak hanya sebatas pengetahuan ilmu saja, tetapi sudah termasuk pada pemahaman dan pengalaman ajaran agama. Motivasi membayar zakat dilembaga zakat mencarminkan tingkat religiusitas yang tinggi pula. Religiusitas bagian dari situasi yang diakibatkan oleh tindakan seindividu yang dilatarbelakangi oleh sikap yang masyarakat terhadap kepercayaan perintah Allah untuk menbisakan kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Masyarakat sebenarnya mengetahui dan memahami akan kewajiban dan membayar zakat pada lembaga zakat.<sup>22</sup>

Bukan hanya ibu Erna yang tidak mengeluarkan zakat pertanian tetapi yang mana telah dikatakan bapa Somarno bagian dari petani jagung di sana juga mengatakan yakni:s

“Saya di sini bagian dari petani jagung juga, untuk hasil sekali panen Alhamdulillah bagus, kalau untuk masalah zakat pertanian saya kurang paham dan yang saya tahu tentang zakat hanya tentang zakat fitrah saja. Kalo masalah mengeluarkan zakat setiap tahunnya saya mengeluarkan zakat

---

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Pedoman Zakat 9 Ser*, (Jakarta: Dapertemen Agama, 2009), hlm. 76

<sup>21</sup> Ibu Erna, Wawancara Pada Tanggal 01 Mei 2021

<sup>22</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, Cet. 1), hlm. 63

fitriah kalo masalah zakat pertanian saya tidak mengerti apa lagi zakat pertanian jagung, maklum saya Cuma tamatan SD”.<sup>23</sup>

Bisa kita lihat dari hasil wawancara di atas yakni zakat fitrah saja yang mereka ketahui, padahal zakat yang harus dikeluarkan itu ada beberapa macam dan wajib dikeluarkan zakatnya guna membersihkan atau mensucikan dari harta yang ada. Yang mana telah diterangkan dalam surah Surat at-Taubah: 103.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (At-taubah: 103)<sup>24</sup>

Di sana mereka selain kurangnya penjelasan ilmu agama terutama tentang zakat pertanian masyarakat di sana juga kurang sosialisasi antar masyarakat dan keluarga sekitar sehingga kurangnya kesadaran pada diri mereka masing-masing semakin menjadi-jadi. Karena sosialisasi antar masyarakat itu sangat penting dan akan menimbulkan pengaruh yang negatif ataupun positif pada diri kita pribadi.

Seumpama yang dirasakan oleh bapak Muttaqin, beliau mengatakan yakni:“Saya bercocok tanam jagung ini kurang lebih 10 tahun, dengan luas tanaman jagung untuk baru-baru ini ya sekitar 5 H. kalo sistem perairan yang saya gunakan dari awal bercocok tanam menggunakan perairan tadah hujan saja, untuk masalah zakat Alhamdulillah setiap tahunnya mengeluarkan. Untuk kadar pengeluaran zakat yang saya gunakan saat ini 2,5% walaupun dengan perairan tadah hujan saya belum bisa menggunakan kadar yang 10%. Dan yang saya tahu warga di sini yang mengeluarkan zakat pertanian juga menggunakan kadar 2,5% bukan 10%.”<sup>25</sup>

Bisa disimpulkan dari hasil wawancara dengan bapak muttaqin yakni sosialisasi itu sangat penting untuk menambah pengetahuan yang belum kita ketahui. Selain itu juga orang disekitar sangat berpengaruh terhadap kita, yang mana bisa kita ketahui sebenarnya beliau begitu paham dan mengetahui terhadap pengeluaran zakat pertanian, tetapi sampai saat ini belum tumbuh pada diri beliau akan kesadaran kadar pengeluaran zakat pertanian yang harus dikeluarkan yaitu 10%. karena sampai saat ini masyarakat disekitar menggunakan kadar 2,5% jadi beliau juga menggunakan 2,5% walaupun bapa muttaqin mengetahui yakni zakat yang harus dikeluarkan 10% apabila menggunakan perairan tadah hujan.

Selain itu, sebagian masyarakat petani jagung memiliki kesadaran pada diri mereka akan kewajiban melaksanakan zakat pertanian. Seumpama yang disampaikan oleh bapak Rusyani yakni:

“Alhamdulillah selama saya menjadi petani jagung setiap kali panen saya mengeluarkan zakatnya dan saya sendiri yang membagikan kepada saudara keluarga dan tetangga sekitar sebagai tanda syukur saya kepada Allah karena telah memberikan rezeki dan hasil panen yang bagus, selain itu juga memang setiap kali panen Alhamdulillah mencapai nisabnya”.<sup>26</sup>

Bisa dilihat dari hasil wawancara di atas yakni kesadaran membayar zakat hasil pertanian sudah ada pada diri mereka tetapi cara menyalurkan zakat pertanian yang mereka lakukan belum tepat sasaran dalam mendistribusikan zakat hasil pertanian. Karena mereka hanya memberikan zakat hasil pertanian kepada prang yang mereka sungsai dan yang terdekat dengan mereka, padahal yang sesuai dengan syariat Islam yang berhak menerima zakat itu ada *delapan asnaf*.<sup>27</sup>

Kesadaran masyarakat desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut akan kewajiban membayar zakat lumayan bagus, tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluarkan

---

<sup>23</sup> Bapak Somarno, wawancara pada tanggal 01 mei 2021

<sup>24</sup> Al-qur'an surah at-taubah ayat 103

<sup>25</sup> Bapak Muttaqin, wawancara pada tanggal 01 mei 2021

<sup>26</sup> Bapak Rusyani, Wawancara Pada Tanggal 01 Mei 2021

<sup>27</sup> Ulvi Juliani, “Zakat Pertanian Padi Di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), hlm. 44

zakatnya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui yakni zakat pertanian itu seperti apa. Selain itu, masyarakat belum begitu paham terhadap zakat pertanian sehingga sulit untuk menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian yang diperoleh.

## **PENUTUP**

1. Masyarakat desa bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut mayoritas pekerjaannya sebagai petani. Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat hasil pertanian yang mereka peroleh, tetapi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah kurang. Yang mana masih banyak pengetahuan tentang zakat pertanian yang belum mereka ketahui dan pahami seperti halnya hasil peretanian yang harus dikeluarkan, nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakatnya. Sehingga masyarakat sampai saat ini mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak sesuai dengan syariat islam, selain itu masyarakat di sana ada yang belum mengetahui yakni zakat hasil pertanian jagung itu harus dikeluarkan juga zakatnya. Yang mereka tahu tentang zakat pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya hanya hasil pertanian padi saja
2. Kesadaran masyarakat desa Bingkulu kecamatan Tambang Ulang kabupaten Tanah Laut akan kewajiban membayar zakat lumayan bagus, tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui yakni zakat pertanian itu seperti apa. Selain itu, masyarakat belum begitu paham terhadap zakat pertanian sehingga sulit untuk menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri terhadap kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian yang diperoleh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ainiah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). Jurnal At-Tawassuth, 2(1), hlm. 75
- Al-qur'an suarah at-taubah ayat 103
- Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 141
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267
- Al-qur'an surah at-taubah ayat 103
- Al-qur'an surah Maryam ayat 31
- Bapak Muttaqin, wawanacara pada tanggal 01 mei 2021
- Bapak Rusyani, Wawanacara Pada Tanggal 01 Mei 2021
- Bapak Somarno, wawanacara pada tanggal 01 mei 2021
- Bapak Zainal, Wawanacara Pada Tanggal 01 Mei 2021
- Dokumentasi Data Masyarakat Pertanian/Berkebun Desa Bingkulu, Pada Tanggal 25 Mei 2021ss
- Hesi Eka Putri, Menentukan Populasi Dan Sampel, Wbsite RESEARCHGATE, [www.researchgate.net/publication/340983512](http://www.researchgate.net/publication/340983512), Dikutip Pada Tanggal 12 Juni 2021.
- Ibu Erna, Wawanacara Pada Tanggal 01 Mei 2021
- Ibu Leni Simanjuntak Dournalis, Wawancara, 01 mei 2021
- Ibu Lisa, Wawanacara Pada Tanggal 01 Mei 2021
- Ibu Lisa, Wawanacara Pada Tanggal 01 Mei 2021
- Ilham Choirul Anwar, *Mengenal Penelitian Kualitatif: Pengertian dan Metode Analisi*, Website, <https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org>, dikutip pada tanggal 28 maret 2021
- Jogiyanto HM, *Metode Penelitian sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm 111
- M. Masrur Huda, Syubhat Seputar Zakat, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), hlm. 66-70
- Mama Dafa, Wawancara, 01 mei 2021
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, Cet. 1), hlm. 63

- Muliati, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang.  
Jurnal Syariah Dan Hukum, 17(1), Hlm. 130
- Nasrun Haroen, Pedoman Zakat 9 Ser, (Jakarta: Dapertemen Agama, 2009), hlm. 76
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Depok: Fathan Media Prima, 2014), hlm. 406
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2014), hlm 406.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), Hlm.170
- <sup>1</sup>Sultan Syahrir, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang", (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2017), hlm 47
- Ulvi Juliani, "Zakat Pertanian Padi Di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur" (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), hlm. 44